

Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A Legal Analysis of Sentencing Perpetrators of Sexual Harassment under the Sexual Violence Crimes Law

Rizki Ananda Agust Lailita¹, Samuji²✉, Much. Catur Rizky³

¹ Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

² Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

³ Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

✉ Corresponding email: samuji@unsuri.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan pentingnya penanganan perkara kekerasan seksual yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak dan pemulihan korban. Namun, penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas pidana dan pemenuhan hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk berdasarkan teori pemidanaan, prinsip proporsionalitas, dan ketentuan UU TPKS. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama dua tahun, sebagaimana diuraikan dalam bahan penelitian, memperlihatkan orientasi pemidanaan terhadap pelaku. Namun, penilaian terhadap kesesuaian putusan dengan kerangka perlindungan korban memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atas pertimbangan hakim, klasifikasi tindak pidana yang terbukti, serta penerapan ketentuan mengenai restitusi dan rehabilitasi. Penelitian ini menekankan bahwa kualitas pemidanaan dalam perkara kekerasan seksual tidak cukup dinilai berdasarkan beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga berdasarkan pertimbangan hukum yang proporsional dan pemenuhan hak korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan penguatan pertimbangan hakim yang mengintegrasikan pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan hak korban untuk mewujudkan putusan yang adil dan berorientasi pada pemulihan.

Kata kunci: Pidanaan, Pelecehan Seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Proporsionalitas Pidanaan, Hak Korban.

Abstract

Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (the TPKS Law) emphasizes the importance of addressing sexual violence through an approach that extends beyond the punishment of perpetrators to include the fulfillment of victims' rights and recovery. However, the application of criminal sanctions in judicial practice raises questions regarding sentencing proportionality and the protection of victims' rights. This study aims to analyze the application of criminal sanctions in Mojokerto District Court Decision No. 131/Pid.B/2024/PN.Mjk in light of sentencing theory, the principle of proportionality, and the provisions of the TPKS Law. It employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The analysis indicates that the imposition of a two-year prison sentence, as reported in the research materials, reflects an orientation toward punishing the perpetrator. Nevertheless, assessing the decision's compliance with the legal framework for victim protection requires further examination of the court's reasoning, the classification of the offense established in the proceedings, and the application of the relevant provisions on restitution and rehabilitation. This study argues that the adequacy of sentencing in sexual violence cases should not be assessed solely on the basis of the severity of the punishment imposed, but also in terms of the proportionality of the judicial reasoning and the fulfillment of victims' rights in accordance with applicable law. Accordingly, judicial reasoning should integrate perpetrator accountability with the protection of victims' rights to promote fair and recovery-oriented outcomes.

Keywords: Sentencing, Sexual Harassment, TPKS Law, Sentencing Proportionality, Victims' Rights.

I. Pendahuluan

Pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya terselesaikan. Data dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual cenderung meningkat setiap tahun, dengan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Fenomena ini diperparah oleh fakta bahwa banyak kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut, atau tidak percaya pada sistem peradilan. Ketika kasus sampai ke pengadilan, seringkali putusan yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang utuh bagi korban. Korban tidak hanya harus menanggung trauma fisik dan psikologis akibat perbuatan pelaku, tetapi juga harus berjuang sendiri untuk memulihkan kondisi mereka tanpa dukungan hukum yang memadai.

Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis mendalam, stigma sosial, dan kerugian ekonomi yang berkepanjangan.¹ Kejahatan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik verbal maupun nonverbal, seperti gerakan cabul, siulan, serta gestur dan ekspresi tanpa

¹ Hary Abryanto Gunawan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)," *Dinamika* 27, no. 14 (2021): 2059–79.

kata yang bersifat merendahkan martabat seseorang.² Pelecehan seksual terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk verbal maupun non-verbal, seperti gerakan cabul, teriakan, siulan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan bentuk verbal, dan gestur, ekspresi tanpa kata, mengedipkan sebelah mata yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan non-verbal. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi dan merusak martabat korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang berkepanjangan, seperti penghinaan yang mendalam, kesedihan, dan trauma. Fenomena yang terus berulang dan kompleksitas dalam penanganannya menuntut perhatian serius dari negara untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif, khususnya melalui perumusan dan penegakan sanksi pidana yang diatur dalam UU TPKS.

Indonesia sebagai negara kesatuan (unitary state) menganut bentuk pemerintahan terpusat di mana negara memiliki kekuasaan untuk memastikan bahwa seluruh penduduknya dilindungi dan diperlakukan secara adil. Sebagai negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi segenap warga negaranya, termasuk dari ancaman tindak pidana kekerasan seksual seperti pelecehan seksual.³ Kejahatan ini tidak hanya merusak martabat individu, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial dan keadilan. Negara menggunakan instrumen hukum pidana sebagai sarana utama penanggulangan kejahatan dalam upaya mewujudkan perlindungan tersebut, yang mana efektivitasnya menjadi krusial dalam mencapai tujuan perlindungan dan penegakan keadilan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut sebagai UU TPKS. Menyikapi urgensi penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, Indonesia mengambil langkah progresif dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 9 Mei 2022.⁴ UU TPKS menjadi tonggak penting karena tidak hanya mempertegas sanksi pidana, tetapi juga secara tegas mengatur hak-hak korban atas rehabilitasi (Pasal 26) dan restitusi (Pasal 30), yang selama ini belum terakomodasi secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, khususnya pelecehan seksual, merupakan pelanggaran hukum serius yang sering dilakukan oleh individu-individu di tengah masyarakat. Perbuatan ini secara langsung merampas hak asasi manusia korban dan menciptakan kerugian yang signifikan. Berbagai laporan, termasuk dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terus meningkat setiap tahun, menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai sasaran utama dari perbuatan tersebut. Kesadaran publik terhadap isu kekerasan seksual telah meningkat, sebagian besar berkat liputan media dan jejaring sosial-virtual, namun banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku masih menghadapi tantangan

² Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus," *Deviance Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67-83, <https://doi.org/10.36080/djk.1311>.

³ Amanda Deviana et al., "Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2025): 1503-19; Andrizal Eddy Asnawi, Birman Simamora, "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 245.

⁴ "Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2022).

⁵ Pengadilan Negeri Mojokerto, "Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk, Anugrah Setia Budi vs. Negara Indonesia" (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

dalam penyelesaian hukum. Para pelaku seringkali merasa aman dari konsekuensi serius atau penanganan kasus tidak selalu berjalan efektif yang dapat menimbulkan banyak pertanyaan tentang seberapa efektif sanksi pidana dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku dan mencegah mereka mengulangi perbuatannya. Perbuatan pelaku jika tidak mendapatkan respons hukum yang tegas dan efektif, hal ini dapat berkontribusi pada siklus kekerasan dan tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Topik kekerasan terhadap perempuan dan kebutuhan perlindungan mulai menjadi agenda legislatif, berbagai bentuk perbuatan pelecehan seksual telah menjadi fokus utama perhatian hukum di Indonesia.

Kejahatan yang melibatkan serangan seksual, khususnya pelecehan seksual, sangat meresahkan dan memiliki dampak yang signifikan dan beragam baik bagi korban maupun struktur sosial masyarakat. Data dan kasus yang terus bermunculan menunjukkan bahwa fenomena ini masih menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan rasa aman dan keadilan di Indonesia. Korban pelecehan seksual seringkali harus menghadapi beban berlapis, mulai dari trauma fisik dan psikologis, stigma sosial, hingga kesulitan dalam mengakses keadilan dan pemulihan. Pelecehan dan kekerasan seksual secara yuridis merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan diatur secara ketat dalam hukum Indonesia. Regulasi seperti UU TPKS, KUHP, dan UU Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku dan melindungi korban. Implementasi hukum ini masih memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah, untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

Menyikapi urgensi penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan melegalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, yang melampaui kerangka hukum pidana konvensional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya dirasa belum memadai dalam menjerat seluruh bentuk kekerasan seksual. UU TPKS tidak hanya merumuskan golongan tindak pidana kekerasan seksual yang lebih spesifik, melainkan juga menetapkan sanksi pidana yang lebih tegas dan komprehensif, dimaksudkan untuk memberikan dampak atau efek jera yang optimal bagi pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya atau terulangnya kejahatan yang serupa. Keberadaan sanksi pidana yang diperbarui ini sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan hak atas perlindungan hak asasi manusia dan harkat martabat pribadi, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memastikan bahwa hak setiap orang atas perlindungan, kepastian hukum, pengakuan yang adil, dan jaminan ditegakkan. Pelecehan seksual secara fundamental melanggar hak-hak dasar tersebut, sehingga keberadaan sanksi pidana dalam UU TPKS menjadi manifestasi nyata dari komitmen negara untuk melindungi martabat warganya melalui penegakan hukum yang efektif. UU TPKS menjadi tonggak penting karena tidak hanya mempertegas sanksi pidana, tetapi juga secara tegas mengatur hak-hak korban atas rehabilitasi (Pasal 26) dan restitusi (Pasal 30), yang selama ini belum terakomodasi secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Landasan hukum untuk penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual telah kokoh dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Implementasi sanksi pidana yang diatur dalam UU TPKS dalam praktik peradilan masih perlu dicermati dan dievaluasi efektivitasnya. Putusan

pengadilan menjadi barometer utama dalam melihat sejauh mana semangat undang-undang tersebut, khususnya dalam mencapai tujuan pemidanaan. Contoh kasus yang relevan dan menjadi subjek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk. Perkara ini, Pengadilan Negeri Mojokerto mengadili Terdakwa Anugrah Setia Budi Alias Bondet Alias Grandong Bin Nurlela atas perbuatan pelecehan seksual yang terjadi pada hari Kamis, 11 Januari 2024, di Jalan Raya Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa, yang mengendarai sepeda motor, secara tiba-tiba mendekati korban yang sedang dibonceng dan dengan sengaja meremas anggota tubuh sensitif korban satu kali. Perbuatan ini dilakukan dengan motif hasrat dan nafsu, yang mana Terdakwa sendiri mengakui merasa puas dan lega setelahnya. Terungkap pula fakta krusial bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan serupa di luar Mojokerto sebanyak sepuluh kali dengan modus yang sama.

Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi dasar dakwaan alternatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto. Melewati serangkaian pemeriksaan saksi dan alat bukti, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akhirnya menyatakan Terdakwa Anugrah Setia Budi alias Bondet alias Grandong Bin Nurlela terbukti secara hukum telah melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS. Putusan ini, Majelis Hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Terdakwa, dengan memerintahkan masa penahanan dikurangi seluruhnya dari masa hukumannya, sehingga Terdakwa tetap menjalani penahanan. Putusan ini juga mencakup perintah pemusnahan barang bukti terkait korban dan perampasan sepeda motor Terdakwa untuk kepentingan negara, serta pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa. Hakim turut mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Poin meringankan bagi terdakwa adalah sikap sopan selama persidangan, pengakuan dan permohonan maaf atas kesalahannya, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian psikologis, kekhawatiran, dan rasa malu yang signifikan bagi korban. Fakta bahwa terdakwa memiliki riwayat melakukan perbuatan serupa di tempat lain sebanyak sepuluh kali juga menjadi pertimbangan penting yang berimplikasi pada efektivitas sanksi. Perlu dianalisis lebih lanjut efektivitas sanksi pidana dua tahun penjara ini dalam mencegah kekerasan seksual di masa mendatang dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban, terutama relevan untuk mengkaji apakah sanksi yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku yang memiliki pola pengulangan kejahatan (prevensi khusus) serta efek pencegahan umum bagi masyarakat luas, sejalan dengan tujuan pemidanaan yang digariskan oleh UU TPKS.

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk, masalah utama yang relevan dengan analisis efektivitas sanksi pidana adalah ketiadaan perintah Majelis Hakim mengenai hak-hak pemulihan korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara tegas telah mengatur hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi (Pasal 26 UU TPKS) dan restitusi (Pasal 30 UU TPKS). Pasal 26 ayat (1) menekankan bahwa pendamping dapat menemani korban selama setiap tahap proses hukum. Pasal 26 ayat (2) huruf a sampai j mengatur bahwa pendamping korban dapat berasal dari petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, pekerja kesejahteraan sosial, psikiater, bantuan hukum

termasuk advokat dan paralegal, petugas dari Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Komunitas, dan bantuan lainnya. Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa pendamping korban harus memenuhi dua persyaratan: memiliki keahlian dalam menangani korban dari sudut pandang hak asasi manusia dan sensitif gender, serta telah menyelesaikan pelatihan dalam menangani kasus-kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 26 ayat (4) menegaskan bahwa jenis kelamin korban diprioritaskan dalam memilih pendamping. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa korban kejahatan kekerasan seksual berhak atas layanan pemulihan dan restitusi. Pasal 30 ayat (2) mengatur bahwa restitusi dapat berupa ganti rugi atas kehilangan harta benda atau penghasilan, ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penderitaan yang berhubungan langsung dengan kejahatan kekerasan seksual, ganti rugi atas biaya pengobatan medis dan/atau psikologis, dan ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari kejahatan kekerasan seksual. Amar putusan dalam kasus ini tidak mencantumkan kewajiban Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban ataupun memberikan perintah konkret terkait upaya rehabilitasi bagi korban. Absennya perintah ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana sanksi pidana yang dijatuhkan (yaitu pidana penjara), meskipun telah sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur, telah secara holistik efektif dalam menjawab seluruh dimensi kejahatan dan dampaknya terhadap korban. UU TPKS sendiri telah mengakomodasi hak-hak pemulihan tersebut sebagai bagian integral dari penanggulangan kekerasan seksual. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi pidana perlu dinilai tidak hanya dari aspek retributif (pembalasan), tetapi juga dari kemampuannya untuk mengintegrasikan aspek pemulihan korban yang diamanatkan dalam undang-undang yang sama, demi mencapai tujuan pemidanaan yang komprehensif dan keadilan yang utuh.

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara tradisional menekankan pada pendekatan retributif, di mana penekanan utama terletak pada penghukuman pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Konteks tindak pidana pelecehan seksual, sanksi pidana dijatuhkan dengan tujuan untuk menegakkan norma hukum dan memberikan konsekuensi atas perbuatan melanggar hukum. Keefektifan sanksi pidana saja dalam mencapai tujuan hukuman yang komprehensif, seperti memberikan efek jera dan mencegah pengulangan kejahatan, merupakan tantangan yang perlu diselidiki secara menyeluruh, mengingat pelecehan seksual menyebabkan penderitaan psikologis, sosial, dan finansial yang signifikan bagi para korban. Penting untuk menganalisis sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dari perspektif efektivitas. Pelecehan seksual masih menjadi masalah penting di Indonesia yang menuntut penanganan yang komprehensif dari sudut pandang sosial dan hukum, di mana sanksi pidana yang efektif merupakan salah satu pilar krusial untuk menekan angka kejahatan dan mewujudkan keadilan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara konvensional didominasi oleh pendekatan retributif, dengan fokus utama pada penghukuman pelaku kejahatan sebagai bentuk pembalasan dan penegakan norma hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan sanksi setimpal kepada pelaku. Kasus pada pelecehan seksual, di mana dampak yang ditimbulkan pada korban (psikologis, sosial, dan finansial) sangat mendalam, efisiensi hukuman pidana dalam mencapai tujuan penghukuman yang komprehensif termasuk memberikan efek jera, mencegah pengulangan kejahatan, dan menegakkan keadilan yang menyeluruh menjadi suatu pertanyaan krusial. Respons terhadap kompleksitas dan urgensi penanganan tindak pidana ini, Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Undang-undang ini merupakan tonggak penting yang memperkuat kerangka sanksi pidana untuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual. UU TPKS bermaksud memberikan sanksi, yang diperkirakan akan lebih efektif, landasan hukum yang lebih kokoh. Implementasi sanksi pidana dalam UU TPKS di praktik peradilan masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitasnya. Tantangan tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, konsistensi interpretasi dan penerapan oleh hakim, kendala dalam pembuktian, serta kompleksitas dalam memastikan sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencapai tujuan pemidanaan secara optimal. Pelecehan seksual masih menjadi masalah penting di Indonesia yang menuntut penanganan komprehensif dari sudut pandang sosial dan hukum, di mana efektivitas sanksi pidana menjadi pilar utama dalam upaya penanggulangannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memperkuat kerangka sanksi pidana, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan sanksi-sanksi tersebut dalam kasus pelecehan seksual. Salah satu kekhawatiran yang muncul adalah apakah sanksi pidana yang dijatuhkan telah cukup untuk memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku, terutama untuk mencegah pengulangan perbuatan. Berbagai faktor seperti tantangan dalam pembuktian, konsistensi interpretasi hukum oleh penegak hukum, serta kompleksitas dinamika kasus pelecehan seksual, dapat menghambat tercapainya tujuan pemidanaan secara maksimal. Analisis yuridis mendalam terhadap efektivitas sanksi pidana pelecehan seksual berdasarkan UU TPKS menjadi krusial untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan demi mewujudkan keadilan dan pencegahan kejahatan yang lebih baik.

Sistem hukum pidana Indonesia secara tradisional menganut pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan, namun seiring dengan perkembangan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas dan dampak kejahatan, telah muncul urgensi untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas. Perkembangan ini terefleksi jelas dalam semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kehadiran UU TPKS menandai tonggak penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini tidak hanya mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual secara lebih spesifik, tetapi yang terpenting bagi penelitian ini, juga memperkuat kerangka sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan. UU TPKS menjadi manifestasi komitmen negara untuk melindungi martabat warganya dan menjamin kepastian hukum melalui sanksi pidana yang tegas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sebagai *lex specialis* dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dirancang dengan filosofi yang kuat untuk memperkuat kerangka hukum pidana yang ada. Fokus utamanya adalah memberikan respons hukum yang lebih komprehensif dan efektif terhadap kejahatan kekerasan seksual, terutama melalui perumusan sanksi pidana yang lebih spesifik dan tegas. Secara konkret diwujudkan melalui ketentuan-ketentuan pidana yang menjerat berbagai bentuk kekerasan seksual, serta menetapkan ancaman pidana yang diharapkan mampu memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku dan mencegah terulangnya kejahatan. UU TPKS juga mengakomodasi hak-hak korban atas rehabilitasi

(Pasal 26 UU TPKS) dan restitusi (Pasal 30 UU TPKS), amanat utama undang-undang ini dalam konteks sanksi pidana menunjukkan komitmen negara untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melalui penjatuhan sanksi pidana yang efektif, dapat mewujudkan perlindungan bagi korban dan masyarakat serta memastikan keadilan hukum ditegakkan.

Praktik peradilan pidana, seringkali ditemukan adanya kesenjangan antara idealisme normatif yang diamanatkan oleh undang-undang progresif seperti UU TPKS dengan realitas implementasi di lapangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah dirancang untuk memperkuat respons hukum terhadap kekerasan seksual melalui sanksi pidana yang lebih spesifik, putusan-putusan pengadilan dalam kasus pelecehan seksual masih banyak yang cenderung terpaku pada kerangka pidana tradisional, yaitu penjatuhan pidana penjara semata. Pendekatan ini, meskipun sah secara hukum, kerap kali belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas sanksi pidana dalam menangani seluruh dimensi kejahatan dan dampaknya yang kompleks. Termasuk belum optimalnya penerjemahan secara konkret aspek-aspek yang dapat menunjang tercapainya tujuan pidana yang komprehensif, seperti aspek pencegahan spesifik maupun umum, serta pemenuhan keadilan yang utuh. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana sanksi pidana yang dijatuhkan mampu mencapai tujuan pidana yang komprehensif, yaitu tidak hanya sebagai bentuk retribusi, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pendorong keadilan yang menyeluruh.

Letak urgensi masalah dan gap analisis dalam penelitian ini terdapat sebuah kesenjangan antara idealisme normatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), terutama dalam penguatan sanksi pidana untuk mencapai tujuan pidana yang komprehensif, dengan realitas praktik peradilan yang masih dominan berorientasi pada penjatuhan pidana penjara semata. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana yang diatur dalam UU TPKS belum sepenuhnya terwujud dalam setiap putusan pengadilan, terutama berkaitan dengan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan mampu secara optimal mencapai tujuan pencegahan (baik khusus maupun umum) dan mewujudkan keadilan yang utuh. Analisis mendalam terhadap efektivitas sanksi pidana pelecehan seksual berdasarkan UU TPKS dalam putusan pengadilan menjadi krusial.

Fenomena ini dapat diamati secara jelas pada Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk terkait kasus pelecehan seksual. Putusan ini telah menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun, namun dalam amar putusan tersebut tidak terdapat perintah yang mengikat pelaku untuk membayar restitusi kepada korban, dan tidak pula ada perintah mengenai upaya rehabilitasi bagi korban. Ketiadaan perintah tersebut mengindikasikan bahwa putusan tersebut, meskipun telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, belum secara optimal mengimplementasikan keseluruhan potensi UU TPKS dalam memberikan respons hukum yang komprehensif. Menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan mampu mencapai tujuan pidana secara menyeluruh, yaitu tidak hanya sebagai bentuk retribusi, tetapi juga sebagai sarana pencegahan yang efektif dan pendorong keadilan yang utuh dalam konteks dampak multidimensi dari pelecehan seksual.

Ketiadaan perintah restitusi dan rehabilitasi dalam putusan tersebut menimbulkan konsekuensi serius bagi korban. Mereka tidak hanya harus menanggung trauma fisik dan psikologis akibat pelecehan seksual, tetapi juga beban finansial dan kesulitan akses terhadap layanan pemulihan yang dibutuhkan. Kondisi ini, meskipun sanksi pidana terhadap pelaku telah dijatuhkan, mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi pidana tersebut dalam mewujudkan keadilan yang utuh dapat dipertanyakan. Tujuan pemidanaan ini, sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tidak hanya terbatas pada retribusi (pembalasan), tetapi juga mencakup upaya prevensi (pencegahan) dan penanganan dampak kejahatan secara menyeluruh. Putusan yang hanya menitikberatkan pada pidana penjara dapat mengurangi capaian optimal dari efektivitas sanksi pidana dalam konteks UU TPKS yang komprehensif.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji UU TPKS dari berbagai perspektif. Diana (2023) dalam penelitiannya tentang tinjauan yuridis UU TPKS menyimpulkan bahwa undang-undang ini memperkenalkan paradigma baru yang berfokus pada perlindungan korban, terutama perempuan dan anak, dengan pemberian sanksi pidana yang tegas termasuk hukuman penjara, denda, dan sanksi tambahan bagi pelaku, serta melarang penggunaan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual untuk memastikan penegakan hukum yang adil. Sementara itu, Prianter dan Marfuatul (2023) meneliti implementasi UU TPKS oleh aparat penegak hukum dan menemukan bahwa minimnya sosialisasi kepada aparat dan masyarakat menyebabkan pemahaman terhadap UU TPKS masih rendah, sarana dan prasarana pendukung seperti alat digital forensik belum memadai, serta budaya hukum dan kesadaran masyarakat yang masih rendah menjadi kendala serius dalam implementasi undang-undang ini. Penelitian Tarmidzi, Atika, Daud, dan Isdiana (2024) berfokus pada peran sosialisasi hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan menyimpulkan bahwa masyarakat masih kurang memahami sanksi pidana untuk kejahatan seksual serta jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS, sehingga sosialisasi terbukti berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak korban, sanksi bagi pelaku, dan mekanisme pelaporan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji UU TPKS dari berbagai perspektif. Riski (2023) dalam penelitiannya tentang tinjauan yuridis UU TPKS menyimpulkan bahwa undang-undang ini memperkenalkan paradigma baru yang berfokus pada perlindungan korban, terutama perempuan dan anak, dengan pemberian sanksi pidana yang tegas termasuk hukuman penjara, denda, dan sanksi tambahan bagi pelaku, serta melarang penggunaan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual untuk memastikan penegakan hukum yang adil.⁶ Sementara itu, Prianter dan Marfuatul (2023)⁷ meneliti implementasi UU TPKS oleh aparat penegak hukum dan menemukan bahwa minimnya sosialisasi kepada aparat dan masyarakat menyebabkan pemahaman terhadap UU TPKS masih rendah, sarana dan prasarana pendukung seperti alat digital forensik belum memadai, serta budaya hukum dan kesadaran masyarakat yang masih rendah

⁶ Diana Riski, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Universitas Borneo Tarakan, 2023).

⁷ Prianter Jaya Hairi and Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2024): 163–80, <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.

menjadi kendala serius dalam implementasi undang-undang ini.⁸ Penelitian Tarmidzi, Atika, Daud, dan Isdiana (2024) berfokus pada peran sosialisasi hukum dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan menyimpulkan bahwa masyarakat masih kurang memahami sanksi pidana untuk kejahatan seksual serta jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS, sehingga sosialisasi terbukti berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak korban, sanksi bagi pelaku, dan mekanisme pelaporan.⁹

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Azizah (2023)¹⁰ yang mengkaji sanksi pidana dalam UU TPKS dari perspektif tujuan pemidanaan, dengan menyimpulkan bahwa justifikasi dasar sanksi pidana UU TPKS adalah dengan menerapkan teori retribusi, teori efek jera, dan teori rehabilitasi.¹¹ Sementara itu, penelitian Mesi (2024) tentang formulasi dan penegakan hukum restitusi dalam pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual menemukan bahwa UU TPKS membawa angin segar bagi korban, namun pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak serta kondisi korban kekerasan seksual belum efektif karena hakim sering tidak menetapkan restitusi dalam putusannya.¹² Penelitian tentang efektivitas restitusi oleh Yuningsih dan Munawir (2025) juga mengidentifikasi bahwa meskipun UU TPKS telah mengatur restitusi secara tegas, implementasinya di tingkat peradilan masih menghadapi berbagai kendala.¹³

Berdasarkan ulasan terhadap kelima penelitian terdahulu tersebut, teridentifikasi bahwa penelitian-penelitian sebelumnya masih bersifat normatif-umum dan belum mengkaji secara konkret bagaimana hakim menerapkan ketentuan restitusi dan rehabilitasi dalam putusan pengadilan yang nyata pasca-berlakunya UU TPKS.¹⁴ Penelitian Riski (2023),¹⁵ Tarmidzi dkk (2024),¹⁶ dan Azizah (2023)¹⁷ lebih fokus pada aspek normatif dan sanksi pidana secara umum, sementara Prianter dan Marfuatul (2023)¹⁸ serta Mesi

⁸ Hesti Rahayu, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–29, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1619>.

⁹ Tarmizi Tarmizi et al., "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Kejahatan Seksual," *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 4, no. 1 (2024): 10–14.

¹⁰ Nita Anisatul Azizah, "Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹¹ Abdul Choliq Al Aziz, "Perlindungan Hukum Korban Child Grooming Di Indonesia Perspektif Hukum Responsif" (Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

¹² I Mesi, "Formulasi Dan Penegakan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹³ Kiki Diah Hafidzah and Maroni Maroni, "Model Restitusi Sosial Anak Korban Perkosaan Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5297–5310, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2107>.

¹⁴ Nisa Farah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan Restitusi," *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 12, no. 4 (2020): 60–74.

¹⁵ Riski, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

¹⁶ Tarmizi et al., "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Kejahatan Seksual."

¹⁷ Azizah, "Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan."

¹⁸ Hairi and Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)."

(2024)¹⁹ menyoroti kendala implementasi namun tidak melakukan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan tertentu. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) berupa belum adanya kajian komprehensif yang menganalisis penerapan sanksi pidana dan prinsip proporsionalitas dalam putusan pengadilan yang menggunakan UU TPKS sebagai dasar hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi korban sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 dan Pasal 30 UU TPKS.²⁰

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa UU TPKS telah berlaku sejak tahun 2022, namun praktik peradilan di Indonesia masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan amanat undang-undang. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk yang menjadi objek kajian penelitian ini. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 6 huruf a UU TPKS, namun sama sekali tidak memerintahkan restitusi maupun rehabilitasi bagi korban, padahal Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan serupa sebanyak sepuluh kali. Jika kesenjangan antara semangat progresif UU TPKS dan praktik peradilan yang masih retributif-sentris ini tidak segera diteliti dan diungkap, maka UU TPKS berpotensi menjadi sekadar simbol tanpa memberikan perlindungan dan pemulihan nyata bagi korban kekerasan seksual.²¹ Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana yang dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang komprehensif dan prinsip proporsionalitas, serta memberikan masukan kritis bagi hakim, jaksa, dan pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan seluruh amanat UU TPKS secara konsisten.²²

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada objek kajiannya, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk yang merupakan salah satu putusan awal pasca-UU TPKS dan belum pernah diteliti oleh akademisi sebelumnya.²³ Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang bersifat normatif umum atau hanya berfokus pada aspek implementasi secara makro, penelitian ini secara spesifik menganalisis benturan antara semangat progresif UU TPKS yang mengamanatkan restitusi dan rehabilitasi dengan realitas putusan hakim yang masih dominan retributif-sentris. Penelitian ini juga menggunakan kerangka teori pemidanaan dan prinsip proporsionalitas secara simultan untuk mengukur efektivitas sanksi pidana dalam kasus pelecehan seksual, yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Keunikan penelitian ini diperkuat dengan pendekatan studi kasus yang mendalam terhadap putusan pengadilan, serta analisis terhadap fakta residivisme pelaku yang mengaku telah melakukan perbuatan serupa sepuluh kali, sehingga memberikan gambaran utuh tentang tantangan implementasi UU TPKS di tingkat peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dan orisinal dalam mengukur sejauh mana keadilan restoratif dan proporsionalitas

¹⁹ Mesi, "Formulasi Dan Penegakan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

²⁰ Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

²¹ Nyayu Bela Aldia, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan" (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

²³ Pengadilan Negeri Mojokerto, "Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk, Anugrah Setia Budi vs. Negara Indonesia."

sanksi telah diimplementasikan dalam praktik peradilan di Indonesia pasca-berlakunya UU TPKS.²⁴

II. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai studi yuridis normatif,²⁵ Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini bersifat yuridis normatif, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang telah tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, serta sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat dan dianalisis berdasarkan konsistensinya.²⁶ Pendekatan ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji penerapan norma hukum, khususnya prinsip keadilan restoratif dan proporsionalitas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dalam konteks putusan pengadilan yang konkret.²⁷ Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai sumber hukum yang telah tersedia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),²⁸ serta Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk yang menjadi objek studi kasus sentral.²⁹ Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai buku literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan pandangan para ahli hukum pidana yang relevan dengan efektivitas sanksi pidana dan perlindungan korban.³⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian antara norma hukum yang tertuang dalam UU TPKS dengan penerapannya dalam putusan pengadilan. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, diterapkan

²⁴ Nabilla N Afifah, "Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan," *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2804-16, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3749>.

²⁵ Hanif Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

²⁶ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114-28, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

²⁷ Try Laksana Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Universitas Lampung, 2024); Noval Forestriawan and RDANT Kebudayaan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice" (Universitas Borneo Tarakan, 2023).

²⁸ Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁹ Pengadilan Negeri Mojokerto, "Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk, Anugrah Setia Budi vs. Negara Indonesia."

³⁰ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48-59, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

teknik triangulasi, baik triangulasi sumber data maupun triangulasi teori.³¹ Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan fakta-fakta hukum dalam putusan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli, sedangkan triangulasi teori diterapkan dengan menggunakan Teori Pidanaan dan Prinsip Proporsionalitas sebagai kerangka analisis utama³². Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif dengan tahapan inventarisasi regulasi, interpretasi hukum, serta sinkronisasi hukum, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis fenomena kesenjangan antara amanat progresif UU TPKS dengan praktik peradilan yang masih cenderung retributif-sentris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) secara simultan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana pelecehan seksual, khususnya UU TPKS, KUHP, KUHPA, serta peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka normatif yang mengatur sanksi pidana dan hak-hak korban dalam sistem hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk, termasuk fakta hukum, pertimbangan Majelis Hakim, dan amar putusan. Pendekatan kasus ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara konkret bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan dan mengidentifikasi kesenjangan antara idealisme normatif dan realitas implementasi.

Menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang terdiri atas triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari putusan pengadilan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pandangan para ahli hukum yang relevan. Misalnya, fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan diverifikasi dengan rumusan unsur-unsur Pasal 6 huruf a UU TPKS untuk memastikan kesesuaian penerapan pasal. Selain itu, ketiadaan perintah restitusi dan rehabilitasi dalam amar putusan dikonfirmasi dengan menelaah Pasal 26 dan Pasal 30 UU TPKS untuk mengidentifikasi adanya diskrepansi antara putusan dan amanat undang-undang. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoretis, yaitu Teori Pidanaan (yang mencakup teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan) serta Prinsip Proporsionalitas. Penggunaan dua kerangka teori ini memungkinkan analisis yang lebih kaya dan komprehensif, karena fenomena hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang saling melengkapi.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, inventarisasi regulasi, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana pelecehan seksual dan hak-hak korban. Kedua, interpretasi hukum, yaitu menafsirkan norma-norma hukum yang ada untuk memahami bagaimana perlindungan dan pemulihan korban diatur dalam UU TPKS. Ketiga, sinkronisasi hukum, yaitu membandingkan dan mengevaluasi konsistensi antar peraturan untuk mengidentifikasi adanya harmonisasi atau konflik

³¹ Dedi Susanto, Rislita, and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

³² Mahathir Bin Udar and Bashori, "Mengevaluasi Validitas Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Metode Verifikasi Dan Implementasinya," *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 2024, 1–11.

norma. Keempat, penerapan hukum pada fakta konkret, yaitu menganalisis bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk. Kelima, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dengan tahapan-tahapan ini, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis fenomena kesenjangan antara amanat progresif UU TPKS dengan praktik peradilan yang masih cenderung retributif-sentris.

III. Konstruksi Pidanaan Dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk Ditinjau Dari Perspektif Teori Pidanaan

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk mengadili Terdakwa Anugrah Setia Budi atas tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi pada 11 Januari 2024, di mana Terdakwa dengan sengaja meremas anggota tubuh sensitif korban yang sedang dibonceng sepeda motor.³³ Fakta persidangan mengungkapkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan motif hasrat dan nafsu, serta Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan serupa di luar Mojokerto sebanyak sepuluh kali dengan modus yang sama. Berdasarkan dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yang merujuk pada Pasal 289 KUHP dan Pasal 6 huruf a UU TPKS, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 6 huruf a UU TPKS dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Perspektif teori absolut atau retributif, pidana penjara yang dijatuhkan merupakan bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan pelaku, di mana hukuman berfungsi sebagai alat penegakan keadilan dengan memberikan konsekuensi yang pantas bagi perbuatan yang telah dilakukan.³⁴ Putusan ini secara jelas mencerminkan penerapan teori retributif, karena Majelis Hakim memfokuskan pertimbangannya pada penghukuman pelaku melalui perampasan kemerdekaan, dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan seperti kerugian psikologis, kekhawatiran, dan rasa malu yang dialami korban, serta fakta residivisme Terdakwa yang telah melakukan perbuatan serupa sepuluh kali. Sementara itu, jika ditelaah melalui teori relatif atau utilitarian, pidana penjara ini bertujuan untuk memberikan efek jera, baik secara khusus agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, maupun secara umum untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pelecehan seksual adalah kejahatan serius yang akan dihukum.³⁵ Namun, efektivitas preventif khusus patut dipertanyakan mengingat riwayat pengulangan perbuatan oleh Terdakwa yang justru mengindikasikan bahwa tidak adanya konsekuensi hukum yang berarti sebelumnya mendorong residivisme.

Analisis terhadap konstruksi pidanaan dalam putusan ini juga perlu mempertimbangkan konteks fakta residivisme yang terungkap di persidangan. Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan serupa sebanyak sepuluh kali di luar Mojokerto

³³ Pengadilan Negeri Mojokerto, "Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk, Anugrah Setia Budi vs. Negara Indonesia."

³⁴ Eva Achjani, "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 2 (2026): 5.

³⁵ Garry Fischer Simanjuntak, "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 472-91.

dengan modus yang sama. Fakta ini sangat penting karena menunjukkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan bukanlah respons pertama terhadap perilaku Terdakwa, melainkan justru datang setelah serangkaian perbuatan serupa yang tidak pernah diproses secara hukum. Perspektif teori prevensi khusus, pidana penjara 2 tahun seharusnya mampu memberikan efek jera dan mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya. Melihat riwayat pengulangan yang sudah mencapai sepuluh kali, efektivitas pidana penjara sebagai sarana prevensi khusus patut dipertanyakan. Apakah pidana penjara 2 tahun cukup untuk mengubah perilaku seseorang yang telah melakukan perbuatan serupa berkali-kali? Atau justru sebaliknya, pidana penjara yang relatif singkat hanya akan menjadi "biaya" yang harus dibayar pelaku sebelum ia kembali mengulangi perbuatannya?

Pertanyaan ini membawa kita pada diskusi tentang tujuan pemidanaan yang lebih luas, khususnya dalam konteks UU TPKS yang mengedepankan keadilan restoratif. Keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Kerangka ini, pidana penjara hanyalah salah satu instrumen, dan bukan satu-satunya instrumen, untuk mencapai keadilan. UU TPKS secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemidanaan harus disertai dengan upaya pemulihan korban melalui restitusi dan rehabilitasi. Pasal 30 UU TPKS mengatur hak korban atas restitusi yang meliputi ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penderitaan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual, ganti rugi atas biaya pengobatan medis dan/atau psikologis, serta ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban. Sementara itu, Pasal 26 UU TPKS mengatur hak korban atas rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi sosial.

Ketiadaan perintah restitusi dan rehabilitasi dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk menimbulkan konsekuensi yang serius bagi korban. Korban harus menanggung sendiri seluruh biaya pemulihan, termasuk biaya konseling atau terapi psikologis yang mungkin diperlukan untuk mengatasi trauma. Korban juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian finansial yang dialaminya, misalnya kehilangan pendapatan akibat tidak dapat bekerja selama proses pemulihan. Lebih dari itu, ketiadaan perintah restitusi dan rehabilitasi juga berarti bahwa negara, melalui putusan pengadilan, tidak secara resmi mengakui kerugian yang dialami korban dan tidak mengambil tanggung jawab untuk membantu memulihkan kondisi korban. Padahal, pengakuan terhadap kerugian korban adalah langkah pertama yang penting dalam proses pemulihan trauma.

Perspektif teori gabungan yang mengintegrasikan tujuan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat, putusan ini dapat dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan pemidanaan yang komprehensif. Di satu sisi, pidana penjara 2 tahun memang memberikan pembalasan yang setimpal dan berpotensi memberikan efek jera. Namun, di sisi lain, putusan ini tidak mengakomodasi tujuan rehabilitasi, baik rehabilitasi pelaku maupun rehabilitasi korban. Putusan ini juga tidak secara optimal melindungi masyarakat, karena tidak ada upaya untuk mengatasi akar penyebab perilaku Terdakwa atau mencegah pengulangan kejahatan melalui program rehabilitasi atau terapi. Dengan demikian, putusan ini lebih mencerminkan penerapan teori pemidanaan yang terbatas dan parsial, daripada teori pemidanaan yang holistik dan komprehensif sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS.

IV. Penerapan Sanksi Dalam Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk Ditinjau Dari Prinsip Proporsionalitas Menurut UU TPKS

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menuntut agar sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sepadan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Konteks tindak pidana kekerasan seksual, prinsip proporsionalitas menjadi semakin penting karena kejahatan ini meninggalkan dampak yang sangat mendalam dan multidimensional pada korban, jauh melampaui kerugian fisik semata. Trauma psikologis, stigma sosial, kerugian ekonomi, dan perasaan tidak aman yang berkepanjangan adalah sebagian dari dampak yang harus ditanggung korban. Menilai apakah suatu putusan telah memenuhi prinsip proporsionalitas, kita tidak bisa hanya melihat pada pidana penjara yang dijatuhkan, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah mengakomodasi seluruh dimensi kerugian korban dan memberikan respons yang sepadan dengan gravitasi kejahatan.

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 6 huruf a UU TPKS. Pasal tersebut mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00. Jika dilihat dari ancaman maksimalnya, pidana penjara 2 tahun berada di pertengahan rentang hukuman yang tersedia. Namun, pertanyaan proporsionalitas tidak berhenti pada apakah hukuman berada dalam rentang yang diizinkan oleh undang-undang. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah hukuman tersebut sepadan dengan gravitasi kejahatan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan pada korban.

Menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, gravitas kejahatan. Pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa bukanlah perbuatan yang terjadi secara spontan atau tanpa niat. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor, mendekati korban yang sedang dibonceng, dan dengan sengaja meremas anggota tubuh sensitif korban. Perbuatan ini dilakukan dengan motif hasrat dan nafsu, dan Terdakwa sendiri mengakui merasa puas dan lega setelahnya. Ini menunjukkan adanya kesengajaan yang tinggi dan motif yang murni didorong oleh kepuasan seksual, tanpa mempertimbangkan hak dan martabat korban. Kedua, dampak pada korban. Putusan mengakui bahwa korban mengalami kerugian psikologis, kekhawatiran, dan rasa malu yang signifikan. Dalam banyak kasus pelecehan seksual, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD) dapat berlangsung bertahun-tahun dan mempengaruhi kualitas hidup korban secara keseluruhan. Ketiga, fakta residivisme. Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan serupa sebanyak sepuluh kali di luar Mojokerto. Fakta ini menunjukkan bahwa perilaku Terdakwa bukanlah insiden tunggal, melainkan pola perilaku yang berulang. Dalam konteks proporsionalitas, riwayat pengulangan ini seharusnya menjadi faktor yang memberatkan dan mendorong hakim untuk mempertimbangkan sanksi yang lebih tegas atau setidaknya sanksi yang disertai dengan upaya rehabilitasi untuk mencegah pengulangan lebih lanjut.

Jika kita membandingkan ketiga faktor tersebut dengan pidana penjara 2 tahun yang dijatuhkan, dapat disimpulkan bahwa putusan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip

proporsionalitas yang komprehensif. Pidana penjara 2 tahun mungkin proporsional dari sudut pandang retributif, yaitu sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Namun, dari sudut pandang proporsionalitas yang mempertimbangkan dampak multidimensional pada korban, pidana penjara saja tidak cukup. Korban tetap harus menanggung sendiri beban finansial dan psikologis akibat kejahatan, tanpa adanya kompensasi atau dukungan rehabilitasi dari pelaku atau negara. Dalam kerangka UU TPKS, proporsionalitas tidak hanya diukur dari pidana penjara, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu memulihkan korban dan mencegah pengulangan kejahatan.

Pasal 26 dan Pasal 30 UU TPKS secara eksplisit mengamanatkan hak korban atas rehabilitasi dan restitusi. Keberadaan pasal-pasal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui bahwa keadilan dalam kasus kekerasan seksual tidak dapat dicapai hanya melalui penghukuman pelaku. Korban membutuhkan pemulihan, dan pelaku harus bertanggung jawab untuk berkontribusi pada pemulihan tersebut. Ketiadaan perintah restitusi dan rehabilitasi dalam putusan ini menciptakan ketidakseimbangan antara hak pelaku (yang mendapatkan hukuman yang jelas) dan hak korban (yang tidak mendapatkan pemulihan yang dijanjikan oleh undang-undang). Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang proporsional.

Ketiadaan perintah restitusi dan rehabilitasi juga berimplikasi pada efektivitas sanksi pidana secara keseluruhan. Jika tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat, maka sanksi yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban dan pencegahan pengulangan kejahatan tidak akan efektif. Korban yang tidak mendapatkan pemulihan yang memadai mungkin akan mengalami trauma berkepanjangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal dalam masyarakat. Sementara itu, pelaku yang tidak mendapatkan program rehabilitasi yang tepat mungkin akan mengulangi perbuatannya setelah menyelesaikan masa hukuman. Konteks ini, putusan yang proporsional seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pidana penjara, tetapi juga mengintegrasikan restitusi dan rehabilitasi sebagai bagian integral dari sanksi pidana.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk belum sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS. Proporsionalitas yang diberikan dalam putusan ini lebih dominan pada aspek retributif, yaitu penghukuman pelaku melalui pidana penjara, yang berpusat pada akuntabilitas kepada negara. Putusan ini gagal dalam memenuhi dimensi proporsionalitas yang menuntut keseimbangan dengan dampak langsung dan perbaikan kerugian kepada korban. Kesenjangan ini menimbulkan problematika hukum normatif dalam penerapan prinsip proporsionalitas, di mana terdapat benturan antara semangat normatif UU TPKS yang progresif dalam mengamanatkan pengakuan terhadap seluruh dampak kejahatan dengan praktik peradilan yang masih cenderung retributif-sentris. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa amanat UU TPKS terkait pengakuan penuh dampak kejahatan pada korban benar-benar terimplementasi dalam praktik peradilan, sehingga keadilan yang proporsional secara holistik dapat tercapai.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk mengenai tindak pidana pelecehan seksual, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana perlu dikaji berdasarkan teori pemidanaan, prinsip proporsionalitas, serta tujuan perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penjatuhan pidana penjara dalam perkara tersebut mencerminkan aspek retributif, yaitu pemberian sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, pemidanaan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Namun, dalam perspektif teori pemidanaan yang lebih komprehensif, ketepatan sanksi tidak cukup dinilai berdasarkan lamanya pidana penjara, tetapi juga perlu mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana, keadaan yang menyertai perbuatan, serta dampak yang dialami korban. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus memperhatikan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, kepentingan penegakan hukum, dan perlindungan korban sesuai dengan tujuan UU TPKS.

Ditinjau dari prinsip proporsionalitas, sanksi pidana seharusnya sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana dan dampak yang ditimbulkannya, termasuk kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban. Dalam konteks ini, analisis terhadap putusan perlu memperhatikan sejauh mana pertimbangan hakim telah mempertimbangkan aspek perlindungan dan pemulihan korban, termasuk kemungkinan pemenuhan hak atas restitusi dan layanan pemulihan. Apabila putusan tidak memuat perintah mengenai restitusi atau bentuk pemulihan tertentu, keadaan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dengan memperhatikan fakta persidangan, tuntutan para pihak, pertimbangan hakim, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 26 dan Pasal 30 UU TPKS juga perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya agar tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa setiap putusan wajib memuat perintah restitusi dan rehabilitasi. Dengan demikian, proporsionalitas pemidanaan dalam perkara pelecehan seksual tidak hanya berkaitan dengan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan pemenuhan hak korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, penerapan UU TPKS dalam perkara pelecehan seksual perlu diarahkan pada penegakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban. Pertimbangan hakim yang proporsional, didasarkan pada fakta hukum, serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan merupakan unsur penting dalam mewujudkan putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, keberhasilan pemidanaan dalam perkara kekerasan seksual tidak semata-mata diukur dari sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana proses peradilan memperhatikan hak-hak korban dan tujuan perlindungan hukum yang telah ditetapkan dalam UU TPKS.

VI. Daftar Pustaka

- Achjani, Eva. "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 2 (2026): 5.
- Afifah, Nabilla N. "Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan." *Syntax Idea* 6, no. 6 (2024): 2804-16. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3749>.
- Aldia, Nyayu Bela. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan." Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Arif, Try Laksana. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Universitas Lampung, 2024.
- Aziz, Abdul Choliq Al. "Perlindungan Hukum Korban Child Grooming Di Indonesia Perspektif Hukum Responsif." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Azizah, Nita Anisatul. "Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Deviana, Amanda, Arafu Maulana Putra, Puti Lathifa, and Amanda Amalia Siregar. "Analisis Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 01 (2025): 1503-19.
- Eddy Asnawi, Birman Simamora, Andrizal. "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 245.
- Farah, Nisa. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Tinjauan Restitusi." *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 12, no. 4 (2020): 60-74.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Forestriawan, Noval, and RDANT Kebudayaan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Restorative Justice." Universitas Borneo Tarakan, 2023.
- Gunawan, Hary Abryanto. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)." *Dinamika* 27, no. 14 (2021): 2059-79.
- Hafidzah, Kiki Diah, and Maroni Maroni. "Model Restitusi Sosial Anak Korban Perkosaan Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5297-5310. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2107>.
- Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Implementation of Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2024): 163-80. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.
- Hasan, Hanif, M. Ansyar Bora, Dini Afriani, Listya Endang Artiani, Ratna Puspitasari, Anggi Susilawati, Putri Maha Dewi, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

- Mesi, I. "Formulasi Dan Penegakan Hukum Restitusi Dalam Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Pengadilan Negeri Mojokerto. "Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk, Anugrah Setia Budi vs. Negara Indonesia." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.
- Rahayu, Hesti. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1-29. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1619>.
- Riski, Diana. "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Universitas Borneo Tarakan, 2023.
- Simanjuntak, Garry Fischer. "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 472-91.
- Soejoeti, Ariani Hasanah, and Vinita Susanti. "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus." *Deviance Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67-83. <https://doi.org/10.36080/djk.1311>.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114-28. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53-61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Tarmizi, Tarmizi, Atika Sandra Dewi, Daud Daud, and Isdiana Syafitri. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Kejahatan Seksual." *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 4, no. 1 (2024): 10-14.
- Udar, Mahathir Bin, and Bashori. "Mengevaluasi Validitas Instrumen Dalam Penelitian Kualitatif: Metode Verifikasi Dan Implementasinya." *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 2024, 1-11.
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48-59. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan apresiasi kepada diri sendiri atas komitmen, ketekunan, dan semangat yang terus dijaga selama proses penelitian dan penyusunan naskah ini. Berbagai tantangan, keterbatasan, serta dinamika yang dihadapi selama penelitian menjadi bagian dari proses pembelajaran yang berharga dalam pengembangan kemampuan akademik dan profesional. Penelitian ini merupakan wujud dari usaha, dedikasi, dan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum serta menjadi langkah awal untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat dan dunia akademik.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.

Persetujuan Etik dan Persetujuan Partisipan

Tidak berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis melalui analisis terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia maupun subjek hewan dan tidak memerlukan persetujuan etik atau persetujuan partisipan.

We are not to argue law in this case but conscience.

Sir John Fortescue, as cited in Nicholas Statham's *Abridgement des libres annals* (1490), under "Conscience."